

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KPP PRATAMA BOYOLALI

Pandu Harsinto<sup>1</sup>, Sarsiti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta. E-mail: sarsiti@gmail.com

---

### ABSTRACT

*Influence taxation ability and sanksi imposition to loyalty taxpayer micro small medium enterprises (UMKM) in KPP Pratama Boyolali. In this research, have to know as a purpose influence taxation ability to loyalty taxpayer UMKM in KPP Pratama Boyolali and influence sanksi imposition to loyalty taxpayer UMKM in KPP Pratama Boyolali. Hypotheses in this research is assumption taxation ability influential positive to loyalty taxpayer UMKM in KPP Pratama Boyolali and assumption sanksi imposition influential positive to loyalty taxpayer UMKM in KPP Pratama Boyolali. Data be needed in this research is primary data make a rating respondent about influence taxation ability, sanksi imposition and loyalty taxpayer. Method data accumulation to us in this research are doublet linear regression test, t test, F test and determination coefficient test. Result data analysys in this research are conclusion that influence taxation ability and sanksi imposition proved have influence positive to loyalty taxpayer UMKM in KPP Pratama Boyolali good according to parcial although or simultaneous.*

**Keywords:** *taxation ability, sanksi imposition, loyalty taxpayer*

---

### PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor utama penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 peraturan ini memberikan perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan ini dikeluarkan untuk mempermudah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak, namun sebagian Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum patuh terhadap pajak. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali dibanding dengan jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan Anwar (2015) dan Pradana (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada variabel independen. Variabel independen dalam penelitian Anwar (2015) menggunakan sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. Variabel pengetahuan perpajakan dipilih karena peneliti tertarik untuk menguji pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan bukan sebagai variabel mediasi. Variabel independen dalam penelitian Pradana (2015) sistem perpajakan, kualitas layanan dan pengenaan sanksi. Peneliti mengambil pengenaan sanksi sebagai variabel independen. Penelitian Anwar (2015) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Pradana (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin besar laba pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diperoleh menyebabkan semakin banyak pajak yang dikenakan hal ini menyebabkan perspektif buruk dari

para pelaku usaha terhadap perpajakan. Persepsi masyarakat terhadap pajak yang menilai pajak sebagai pungutan wajib menyebabkan Wajib Pajak tidak melihat adanya manfaat dari pajak. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali dalam meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak diantaranya dengan pemasangan spanduk mengenai pajak, edukasi kepada masyarakat maupun mahasiswa melalui seminar dan pemanfaatan media.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali ?
2. Bagaimana pengaruh pengenaan sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali ?

## **LANDASAN TEORI**

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2007).


Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang per-orangan dan badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah atau bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000.

Khasanah (2014) menyatakan beberapa konsep tentang pengetahuan pajak diantaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan mengenai fungsi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan individu dan entitas kena pajak lain untuk bertindak sesuai dalam semangat serta surat hukum pajak dan administrasi tanpa aplikasi aktivitas penegakan (James, 2010).

## KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti di bawah ini.



Gambar. Kerangka Pemikiran

## HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali.
- b. Diduga pengenaan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali.

## METODE PENELITIAN

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

### 2. Lokasi dan Obyek Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali pada tahun 2016.

#### b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Kuesioner

#### b. Wawancara

### 4. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

#### b. Variabel Independen

1) Pengetahuan Perpajakan (X1)

2) Pengenaan Sanksi (X2)

### 5. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan berdasarkan data KPP Pratama Boyolali hingga desember 2016 yang tercatat sebanyak 20.073 wajib pajak UMKM dan jumlah wajib pajak bayar sebanyak 3.371 wajib pajak UMKM. Sampel penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di Boyolali yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali baik perorangan maupun badan.

6. Alat Analisis Data
  - a. Uji Instrumen Penelitian
    - 1) Uji Validitas
    - 2) Uji Reliabilitas
  - b. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)
    - 1) Regresi Linear Berganda
    - 2) Koefisien Determinasi
    - 3) Uji t
    - 4) Uji F

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil deskripsi responden dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mayoritas wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali berusia 36-40 tahun. Mayoritas jenis kelamin yang telah diteliti yaitu laki-laki. Mayoritas pendidikan terakhir responden yang diteliti dengan latar belakang pendidikan S-1.
2. Berdasarkan hasil pengujian dengan regresi berganda dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai positif artinya pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dengan uji t untuk pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat diketahui nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,723 > 1,985$ ) berarti  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali secara parsial. Sehingga hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menerangkan bahwa “Diduga persepsi tentang pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali” terbukti kebenarannya. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan dapat mempengaruhi kualitas kepatuhan perpajakan.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dengan uji t untuk pengenaan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat diketahui nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,413 > 1,985$ ) berarti  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya pengenaan sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali secara parsial. Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menerangkan bahwa “Diduga persepsi tentang pengenaan sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali” terbukti

kebenarannya. Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan adanya pengenaan sanksi akan dapat meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan.

5. Berdasarkan uji hipotesis secara simultan pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $12,494 > 1,985$ ), berarti  $H_0$  ditolak, berarti pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Diduga persepsi tentang pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali” terbukti kebenarannya. Sehingga dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Boyolali.
6. Berdasarkan uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian sebesar 0,188. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dan pengenaan sanksi ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebesar 18,8% sedangkan sisanya sebesar 81,2% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan dan Pengenaan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,248 dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $3,723 > 1,985$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,050$ ).
3. Pengaruh pengenaan sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,134 dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $2,413 > 1,985$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,018 < 0,050$ ).
4. Jadi hipotesis penelitian yang tertulis terbukti benar, pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali.

## REFERENSI

Anwar, Rizky Akbar. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan*

*Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemeditasi*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principle, Methods, and Praticce*, *Open Acces Textbooks*. Book 3.[http://scholarcommons.usf.edu/oa\\_textbook/3](http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbook/3).

Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Corry, Astri. 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pasal 4 ayat (2)*. Working Paper. Malang.

Fermatasari, Dewi. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karess*. Bandung : Working Paper.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.

Khasanah, Septiyani Nur. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Adminstrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kurniawan, Herlambang.; Kumadji, Srikandi.; dan Yaningwati, Fransisca. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi: Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi*. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3 No. 1, Desember, 2014.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mukhlis, Imam; Utomo, Sugeng Adi.; dan Soesetyo, Yuli. 2014. *"Increasing Tax Compliance Through Strengthenis Capacity of Education Sector for Export Oriented SMEs Handicraft Field in East Java Indonesia"*. *European Scientific Journal*. State University of Malang.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Working Paper, Universitas Udayana.

- Nashrudin, Ahsan.; Bashori.; dan Elia Mustikasari. 2014. *Pengaruh Persepsi atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan PajakPratama Surabaya Rungkut*. Working Paper, Universitas Airlangga.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Dua. Jakarta : Granit.
- Pradana, Pungki. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pengenaan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Saputra, Lian Ade.; Ekawati, Rika Kharlina,; dan Fajriana, Icha. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Working Paper, STIE Multi Data Palembang.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business: a skill-building approach*. United Kingdom: Willey
- Setianingsih, Titik dan Ridwan, Ahmad.2014. *Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kecenderungan Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan kedepalan. Bandung : CV Alfabeta.
- Suparmoko. 1991. *Metode Penelitian Praktis: Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta : BPF.
- Susmianto dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketujuh. Jakarta : Salemba Empat.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung. *Journal EMBA*, Vol. 1, No. 3, September, 2013: 960-970.